



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Dauleng Bin Kaddu;**
Tempat Lahir : Pasabaru;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 01 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cirowali Desa Waetuwu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 27 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik : Sejak tanggal **28 Februari 2017** sampai dengan tanggal **19 Maret 2017**;

Perpanjangan JPU : Sejak tanggal **20 Maret 2017** sampai dengan tanggal **28 April 2017**;

Penuntut Umum : Sejak tanggal **11 April 2017** sampai dengan tanggal **30 April 2017**;

Majelis Hakim : Sejak tanggal **20 April 2017** sampai dengan tanggal **19 Mei 2017**;

Perpanjangan oleh KPN : Sejak tanggal **20 Mei 2017** sampai dengan tanggal **18 Juli 2017**;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Ambo Upe, SH.MH.** dan **Sarifa Nabila, SH,** keduanya Advokat/ Penasihat Hukum dari YLBH Keadilan Nusantara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sengkang, beralamat di Jl. Bau Baharuddin No. 09 Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg tertanggal 03 Mei 2017;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Dauleng Bin Kaddu bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dauleng Bin Kaddu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya panjang besi 23 cm, lebar besi bagian tengah 2,6 cm, dengan ujung badik tajam diikat dengan almunium, hulu/ gagang terbuat dari kayu cenrana, panjang sarung 25,5 cm, lebar sarung 3,8 cm terbuat dari kayu biasa;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

- Telah membaca dan mendengar pembelaan/ permohonan terdakwa yang diajukan melalui Penasihat hukumnya pada persidangan tanggal 08 Juni 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Meringankan segala bentuk hukuman terdakwa;
2. Menjatuhi hukuman dengan dasar dan pertimbangan yang sesuai dengan rasa keadilan yang diinginkan terdakwa;
3. Mengampuni perbuatan terdakwa;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik/ tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan/nya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/ replik dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan duplik/ tanggapan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/ pledoinya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 11 April 2016 dengan Nomor Reg. Perk.: PDM-44/Wajo/Ep.2/04/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Dauleng Bin Kaddu pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekitar pukul 24.44 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat Jalan Poros Macanang-Uraiang di Pasa-Pasae Kel.Uraiang, Kec. Majauleng, Kabupaten Wajo atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Tasman Bin Tampari dan saksi Edward Patabang Bin Patabang (kedua-duanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Majauleng) sedang melakukan Patroli dengan mobil guna mengantisipasi maraknya aksi pencurian di jam-jam rawan di wilayah Kecamatan Majauleng, kemudian di jalanan yang sepi di Jalan Poros Macanang-Uraiang di Pasa-Pasae Kel. Uraiang, Kec. Majauleng, Kabupaten Wajo tiba-tiba muncul terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari arah Macanang yang berboncengan dengan Adi (masih dalam pencarian saksi), kemudian mobil patroli berhenti kemudian saksi Tasman Bin Tampari dan saksi Edward Patabang Bin Patabang turun dan memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut guna dimintai keterangan;
- Bahwa ketika akan dilakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa kemudian terdakwa membuang senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya ke arah rerumputan dengan tujuan agar mengelabui petugas ketika dilakukan pemeriksaan yang sebelumnya diselipkan dipinggang kiri terdakwa. Namun, setelah dilakukan pencarian kemudian ditemukan senjata tajam jenis

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- badik yang dibuang terdakwa tersebut dengan ciri-ciri: 1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya, panjang besi 23 cm, lebar besi 2,6 cm, dengan ujung badik tajam, diikat dengan aluminium, hulu/ gagang terbuat dari kayu cenrana, panjang sarung 25,5 cm, lebar sarung 3,8 cm terbuat dari kayu biasa;
- Bahwa terdakwa membawa badik dengan ciri-ciri tersebut diatas adalah badik milik terdakwa yang dibawa dari rumah istrinya di Tampunge kel. Uraiang, Kec. Majauleng, Kab. Wajo sebelum terdakwa pergi menonton hiburan elekton di pesta pernikahan di pasa-Pasae Kel. Uraiyang kec. Majauleng Kab. Wajo, sehingga dalam perjalanan pulang dihentikan oleh pihak kepolisian dan dilakukan penyitaan serta penangkapan atas dirinya;
 - Bahwa ketika ditanya mengenai surat ijin dari kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang dikarenakan terdakwa memiliki dan membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut juga bukan dipergunakan sebagaimana peruntukannya sesuai dengan pekerjaan dan keahliannya serta bukan merupakan benda pusaka;
- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya *dibawah sumpah / janji* sebagai berikut:

1. Saksi Tasman Bin Tampari, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan Anggota POLRI yang bertugas di Polsek Majauleng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 00.44 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, saksi bersama Anggota Kepolisian Polsek Majauleng lainnya telah mengamankan Terdakwa Dauleng Bin Kaddu karena ditemukan membawa senjata tajam berupa badik;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 23 cm, dan lebar besi bagian 2,6 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu yang diselipkan dipinggang terdakwa sebelah kiri, dan kemudian saat melihat petugas kepolisian terdakwa melempar badiknya tersebut ke rerumputan di pinggir jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa Dauleng Bin Kaddu membawa senjata tajam jenis badik dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian saat melihat petugas kepolisian, terdakwa langsung mencabut badik miliknya tersebut dan membuangnya di rerumputan di pinggir jalan dengan maksud untuk mengelabui petugas;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, sekitar pukul 24.44 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, saksi bersama Edward Patabang Bin Patabang sedang melakukan Patroli dengan menggunakan mobil guna mengantisipasi maraknya aksi pencurian pada jam-jam rawan di wilayah Kecamatan Majauleng, kemudian di Jalan Poros Macanang-Uraiang di Pasa-Pasae Kel. Uraiang, Kec. Majauleng, Kabupaten Wajo tiba-tiba datang terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari arah Macanang yang berboncengan dengan Adi (masih dalam pencarian saksi), kemudian saksi bersama Edward Patabang Bin Patabang memberhentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut guna dilakukan pemeriksaan, dan saat itu saksi melihat terdakwa langsung melempar/ membuang senjata tajam jenis badik lengkap dengan sarungnya ke arah rerumputan di pinggir jalan, sehingga saksi melakukan pencarian dan ditemukan senjata tajam jenis badik milik terdakwa;
- Bahwa ketika ditanya mengenai surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa beserta senjata tajam tersebut diamankan di Polsek Majauleng;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu bahwa maksud dan tujuan membawa senjata tajam jenis badik adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut bukan dipergunakan sebagaimana peruntukannya sesuai dengan pekerjaan dan keahliannya serta bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 23 cm, dan lebar besi bagian 2,6 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dengan panjang sarung 25,5 cm, dan lebar sarung 3,8 cm, karena barang bukti tersebut yang dibawa terdakwa saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Edward P., SH Bin Patabang, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 00.44 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, saksi bersama Anggota Kepolisian Polsek Majauleng lainnya telah mengamankan Terdakwa Dauleng Bin Kaddu karena ditemukan membawa senjata tajam berupa badik;
- Bahwa saat itu Terdakwa Dauleng Bin Kaddu membawa senjata tajam jenis badik dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian saat melihat petugas kepolisian, terdakwa langsung mencabut badik miliknya tersebut dan membuangnya di rerumputan di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan BRIPDA Tasman sedang melaksanakan patrol ke Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, kemudian pada saat itu saksi bersama BRIPDA Tasman menghentikan Terdakwa Dauleng Bin Kaddu yang sedang mengendarai sepeda bermotor untuk diperiksa, dan saat diberhentikan Terdakwa membuang badik yang diselipkan di pinggangnya ke rerumputan pinggir jalan, sehingga saksi kemudian mencari dan menemukan badik tersebut dan terdakwa mengakui badik tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah;
- Terdakwa Dauleng Bin Kaddu tidak memiliki izin yang sah untuk kepemilikan senjata tajam;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui badik tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah, sehingga Terdakwa Dauleng Bin Kaddu dan barang bukti berupa badik langsung diamankan di Polsek Majauleng untuk diproses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Dauleng Bin Kaddu**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, sekitar pukul 00.44 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Terdakwa Dauleng Bin Kaddu telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Majauleng Kabupaten Wajo karena ditemukan membawa senjata tajam berupa badik;
- Bahwa saat itu Terdakwa Dauleng Bin Kaddu telah tertangkap tangan membawa senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 23 cm, dan lebar besi bagian 2,6 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sarung 25,5 cm, dan lebar sarung 3,8 cm, yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya kemudian saat melihat petugas Kepolisian, terdakwa langsung membuang badik tersebut di rerumputan di pinggir jalan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, sekitar pukul 24.44 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Kepolisian Polsek Majauleng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dauleng Bin Kaddu karena ditemukan membawa senjata tajam berupa badik;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017, sekitar pukul 24.44 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo Terdakwa Dauleng Bin Kaddu sedang dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda bermotor, Terdakwa baru saja menonton acara hiburan musik elektone dalam sebuah pesta pernikahan namun di tengah perjalanan pulang Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian yang sedang melaksanakan patroli, kemudian saat diberhentikan Terdakwa membuang badik yang yang sebelumnya diselipkan di pinggangnya sebelah kiri ke rerumputan pinggir jalan. Selanjutnya pihak kepolisian menemukan badik tersebut dan terdakwa pun mengakui badik tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah, sehingga Terdakwa Dauleng Bin Kaddu dan barang bukti berupa badik langsung diamankan di Polsek Majauleng untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa hanya pasrah dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa Dauleng Bin Kaddu membawa senjata tajam berupa badik tersebut dengan alasan keamanan yaitu untuk berjaga-jaga atau mempersenjatai diri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dilarang membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap membawa dengan alasan untuk berjaga-jaga dan untuk mempersenjatai diri;
- Terdakwa Dauleng Bin Kaddu tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk kepemilikan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 23 cm, dan lebar besi bagian 2,6 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sarung 25,5 cm, dan lebar sarung 3,8 cm, karena barang bukti tersebut yang dibawa terdakwa saat itu;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang bukti** berupa: *1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 23 cm, dan lebar besi bagian 2,6 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sarung 25,5 cm, dan lebar sarung 3,8 cm*, dimana barang bukti tersebut dikenal olah saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 00.44 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Terdakwa Dauleng Bin Kaddu telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Majauleng Kabupaten Wajo karena ditemukan membawa senjata tajam berupa badik;
- ❖ Bahwa saat itu Terdakwa Dauleng Bin Kaddu telah tertangkap tangan sedang membawa senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 23 cm, dan lebar besi bagian 2,6 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sarung 25,5 cm, dan lebar sarung

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,8 cm, yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya kemudian saat melihat petugas Kepolisian, terdakwa langsung membuang badik tersebut di rerumputan di pinggir jalan;

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 00.44 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Terdakwa baru saja menonton acara hiburan musik elektone pada sebuah pesta pernikahan, kemudian saat Terdakwa Dauleng Bin Kaddu sedang dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda bermotor tiba-tiba diberhentikan oleh pihak kepolisian yang sedang melaksanakan operasi rutin/ patroli, kemudian saat diberhentikan terdakwa langsung membuang badik yang sebelumnya diselipkan di pinggangnya sebelah kiri ke rerumputan di pinggir jalan. Selanjutnya pihak kepolisian mencari dan menemukan badik tersebut dan terdakwa pun mengakui badik tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki/ membawa senjata tajam, sehingga Terdakwa Dauleng Bin Kaddu dan barang bukti berupa badik langsung diamankan di Polsek Majauleng;
- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki/ menyimpan atau membawa senjata tajam termasuk badik;
- ❖ Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu bahwa maksud dan tujuan membawa senjata tajam jenis badik adalah untuk menjaga diri;
- ❖ Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dilarang membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap membawa dengan alasan untuk berjaga-jaga dan untuk mempersenjatai diri;
- ❖ Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut bukan dipergunakan sebagaimana peruntukannya sesuai dengan pekerjaan dan keahliannya serta bukan merupakan benda pusaka;
- ❖ Bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 23 cm, dan lebar besi bagian 2,6 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sarung 25,5 cm, dan lebar sarung 3,8 cm;
- ❖ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- ❖ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas, terdapat fakta-fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan *a quo*;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Barangsiapa;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Dauleng Bin Kaddu**, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat dan melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*melawan hukum*" dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum) dan "*niet steuwend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian "*tanpa hak*" sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 bahwa memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*), harus dengan izin dari pihak yang berwenang, kecuali barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 00.44 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Terdakwa Dauleng Bin Kaddu telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Majauleng Kabupaten Wajo karena ditemukan membawa senjata tajam berupa badik;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa Dauleng Bin Kaddu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap tangan sedang membawa senjata tajam berupa sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 23 cm, dan lebar besi bagian 2,6 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sarung 25,5 cm, dan lebar sarung 3,8 cm, yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya kemudian saat melihat petugas Kepolisian, terdakwa langsung membuang badik tersebut di rerumputan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 00.44 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Urayang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Terdakwa baru saja menonton acara hiburan musik elektone pada sebuah pesta pernikahan, kemudian saat Terdakwa Dauleng Bin Kaddu sedang dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda bermotor tiba-tiba diberhentikan oleh pihak kepolisian yang sedang melaksanakan operasi rutin/ patroli, kemudian saat diberhentikan terdakwa langsung membuang badik yang sebelumnya diselipkan di pinggangnya sebelah kiri ke rerumputan di pinggir jalan. Selanjutnya pihak kepolisian mencari dan menemukan badik tersebut dan terdakwa pun mengakui badik tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki/ membawa senjata tajam, sehingga Terdakwa Dauleng Bin Kaddu dan barang bukti berupa badik langsung diamankan di Polsek Majauleng;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki dan menguasai/ membawa senjata tajam jenis badik tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam bidang pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, tetapi terdakwa mempergunakan dengan alasan untuk berjaga-jaga dan untuk mempersenjatai diri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa dilarang membawa senjata tajam tanpa izin kecuali untuk dipergunakan melakukan pekerjaan sehari-hari, serta terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam termasuk badik tanpa izin adalah dilarang berdasarkan undang-undang, tetapi terdakwa tetap membawa senjata tajam jenis badik tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan alasan bahwa untuk berjaga-jaga serta dengan maksud untuk mempersenjatai diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa yang memiliki/ menguasai dan membawa senjata tajam berupa: sebilah badik lengkap dengan sarungnya dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang besi 23 cm, dan lebar besi bagian 2,6 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sarung 25,5 cm, dan lebar sarung 3,8 cm, yang tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang, harus dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang melanggar ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bukan saja tanpa hak, namun juga merupakan perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai” adalah menempatkan sesuatu barang dalam kekuasaannya, sedang “memiliki atau mempunyai dalam miliknya” adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, kemudian “membawa” maksudnya memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan “menyimpan” maksudnya adalah menempatkan sesuatu ditempat yang aman, dan “menyediakan atau mempunyai persediaan” maksudnya adalah mempersiapkan sesuatu agar dapat berjalan dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 00.44 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Uraiyang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Terdakwa Dauleng Bin Kaddu telah diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Majauleng Kabupaten Wajo karena ditemukan membawa senjata tajam berupa badik;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa Dauleng Bin Kaddu telah tertangkap tangan sedang membawa senjata tajam berupa sebilah badik

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 23 cm, dan lebar besi bagian 2,6 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sarung 25,5 cm, dan lebar sarung 3,8 cm, yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya kemudian saat melihat petugas Kepolisian, terdakwa langsung membuang badik tersebut di rerumputan di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekitar pukul 00.44 Wita, bertempat di Pasa-pasae Kelurahan Urayang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo, Terdakwa baru saja menonton acara hiburan musik elektone pada sebuah pesta pernikahan, kemudian saat Terdakwa Dauleng Bin Kaddu sedang dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda bermotor tiba-tiba diberhentikan oleh pihak kepolisian yang sedang melaksanakan operasi rutin/ patroli, kemudian saat diberhentikan terdakwa langsung membuang badik yang sebelumnya diselipkan di pinggangnya sebelah kiri ke rerumputan di pinggir jalan. Selanjutnya pihak kepolisian mencari dan menemukan badik tersebut dan terdakwa pun mengakui badik tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki/ membawa senjata tajam, sehingga Terdakwa Dauleng Bin Kaddu dan barang bukti berupa badik langsung diamankan di Polsek Majauleng;

Menimbang, bahwa terdakwa Dauleng Bin Kaddu tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan/ menguasai atau membawa senjata tajam jenis badik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dilarang menyimpan atau membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap membawa senjata tajam jenis badik tersebut dengan alasan untuk berjaga-jaga dan untuk mempersenjatai diri;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki dan menguasai/ membawa senjata tajam jenis badik tersebut, adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dimaksudkan untuk dipergunakan dalam bidang pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, tetapi terdakwa mempergunakan alasan keamanan yaitu untuk berjaga-jaga atau mempersenjatai diri;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa badik untuk berjaga-jaga atau mempersenjatai diri, haruslah dianggap sebagai perbuatan "menguasai, membawa, memiliki/ mempunyai dalam miliknya",

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: *1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 23 cm, dan lebar besi bagian 2,6 cm, hulu/ gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sarung 25,5 cm, dan lebar sarung 3,8 cm*, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa yang membawa senjata tajam berupa badik sangat membahayakan orang lain dan juga dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dauleng Bin Kaddu** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **“Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dauleng Bin Kaddu** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: *1 (satu) bilah badik lengkap dengan sarungnya dengan panjang besi 23 cm, dan lebar besi bagian 2,6 cm, hulu/gagang dan sarung terbuat dari kayu dengan panjang sarung 25,5 cm, dan lebar sarung 3,8 cm*;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Senin** tanggal **19 Juni 2017** oleh kami: **Mustamin, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Muh. Gazali Arief, SH., MH.**, dan **Pipit Christa Anggreni Sekewael, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Andi Makbul**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dihadiri oleh **A. Saifullah, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Muh. Gazali Arief, SH., MH**
Mustamin, SH., MH.

2. **Pipit Christa Anggreni Sekewael, SH., MH.**

Panitera Pengganti

Andi Makbul.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN Skg